



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

## DIREKTORAT JENDERAL

### PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

#### KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN



Jalan Mulawarman No. 103 Kel Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat 77111  
Telepon (0551) 21334 Faksimile (0551) 25120 Email : [kkp.tarakan.borneo@gmail.com](mailto:kkp.tarakan.borneo@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN  
NOMOR : HK.02.03/C.X.16/ 3452 /2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN  
TAHUN 2024

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Kepdirjen P2P Nomor HK.02.02/II/66/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, perlu menetapkan Petugas Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Mendeti Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN TAHUN 2024.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan yang selanjutnya disingkat PPID meliputi PPID pelaksana, PPID pembantu, koordinator layanan informasi, dan petugas dokumentasi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan ini.

KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. PPID pelaksana, memiliki tugas :
  - a. Memberikan layanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan;
  - b. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi publik;
  - c. Memberikan usulan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan; dan
  - d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik.
2. PPID pembantu, memiliki tugas :
  - a. Membantu PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
  - b. Mengoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik;
  - c. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, serta memberikan layanan informasi publik;
  - d. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP);
  - e. Melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana terkait dengan permohonan informasi masyarakat; dan
  - f. Menyiapkan laporan tahunan pelaksanaan PPID.

3. Koordinator layanan informasi, memiliki tugas :
  - a. Menyampaikan laporan semester layanan informasi Publik Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan;
  - b. Menyebarluaskan informasi publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat melalui saluran informasi yang tersedia.
  
4. Koordinator layanan dokumentasi, memiliki tugas :
  - a. Menyediakan daftar informasi publik;
  - b. Mendokumentasikan informasi;
  - c. Mengelola sarana dan prasarana sistem informasi;
  - e. Menyelenggarakan fungsi perencanaan, penyediaan dan pengembangan; dan sarana, prasarana serta system informasi (website satker);
  
5. Petugas layanan informasi, memiliki tugas :
  - a. Memberikan pelayanan informasi publik termasuk memberikan mediasi sengketa informasi bila terjadi; dan
  - b. Melaksanakan administrasi layanan informasi publik berbasis elektronik dan / atau non elektronik.
  
6. Petugas dokumentasi, memiliki tugas :
  - a. Membuat daftar informasi publik; dan
  - b. Memutakhirkan informasi publik sesuai dengan jenis informasi publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan ini dibebankan pada DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarakan  
Pada Tanggal : Desember 2023

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN  
KELAS II TARAKAN,



**JALIL ALFANI**

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan  
Nomor : HK.02.03/C.X.16/ 3452 /2023  
Tanggal : 29 Desember 2023

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI  
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN  
TAHUN 2024**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	PPID Pelaksana	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan
2.	PPIP Pembantu	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ka. Subbag Administrasi Umum</li><li>- Koordinator Substansi PKSE</li><li>- Koordinator Substansi PRL</li><li>- Koordinator Substansi UKLW</li><li>- Koordinator Wilker Pelabuhan Laut Tarakan</li><li>- Koordinator Wilker Nunukan</li><li>- Koordinator Wilker Berau</li><li>- Koordinator Wilker Bunyu</li><li>- Koordinator Wilker Sebatik</li><li>- Koordinator Pos Pelabuhan Tanjung Selor</li><li>- Koordinator Pos Pelabuhan Malinau</li></ul>
3	Koordinator Pelayanan Informasi 1 (Front Line) Ketua : Anggota :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wahyu Handoyo, SKM</li><li>- Zulfitriahwati</li></ul>
4	Koordinator Pelayanan Dokumentasi (Back Line) Ketua : Anggota :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dedi Irwan, SKM</li><li>- Yusuf Setyo Utomo, SKM</li></ul>
5.	Petugas Layanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- dr. Tona Bontor Melkisedek Sinaga</li><li>- Jamaludin Abduh al Ghozali, SKM</li><li>- Ayu Widyawati, SKM</li></ul>
6.	Petugas Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Junadri Faizul, SKM</li><li>- Supriani</li><li>- Ratih Muliyaningsih</li><li>- Fitriana</li><li>- Laura Yuliyanty</li><li>- Mirda Zurani</li></ul>

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN  
KELAS II TARAKAN,



**JALIL ALFANI**